



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ***** Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ***** Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar nomor 99/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 11 Agustus 2014, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2011 di Sompu, Kecamatan Pattallassang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pattallassang, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/38/VII/2011,



tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar selama dua tahun, dan kadang sekali-sekali ke rumah orang tua termohon di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten, Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Aqilah Nur Ramadhani, umur 2 tahun, yang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2013 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon.
 - Orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan orang tua termohon melarang pemohon datang menemui termohon dan anak pemohon.
 - Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain, namun pemohon tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut, apabila pemohon menanyakannya termohon marah-marrah sehingga terjadi pertengkaran.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2013, saat mana termohon menerima telepon dari laki-laki lain, lalu pemohon menanyakan kepada termohon tetapi termohon marah-marrah, setelah itu pemohon pergi ke rumah orang tua pemohon, sejak



saat itu permohonan dengan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban seperti layaknya suami-istri.

7. Bahwa pemohon pernah datang menemui termohon, namun termohon bersama orang tuanya menyuruh pemohon pulang saja kerumah pemohon. Pernah pula keluarga pemohon datang untuk menemui termohon untuk kembali rukun, namun termohon dan keluarga termohon tidak mau lagi menerima pemohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa manakala permohonan pemohon tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, mohon agar salinan penetapan ikrar talak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon, Irwan Fajar bin Isfajar untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, *****.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 99/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asriah, maupun dengan nasehat majelis di persidangan ternyata tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2014, dibacakan Surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014 sebelum memasuki pemeriksaan perkara, pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah damai kembali, dan atas keinginan pemohon tersebut, termohon membenarkan, dan termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan permohonan tersebut.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak pemohon di muka sidang telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah damai dan sepakat untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas alasan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah dibenarkan oleh termohon, dan termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara ini.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak oleh pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2014/PA Tkl. dicabut.
- 3 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 M. bertepatan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M.Thayyib HP, dan Musafirah, S.Ag, M.Hi, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota :

ttd

Ketua majelis

ttd

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 99/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Drs. M. Thayyib HP.

ttd

Musafirah, S.Ag, S.HI.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Sufiaty, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. Redaksi : Rp 6.000,00
5. Materai : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F.

